



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hendra Kurniawan**, bertempat tinggal di Tempelsari, Rt. 004, Rw. 001, Maduretno, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sidomulyo Timur No. 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

### Lawan :

**Sobinah**, bertempat tinggal di Madusari, Rt. 003, Rw. 005,, Maduretno, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**Eva Triana**, bertempat tinggal di Madusari, Rt. 003, Rw. 005,, Maduretno, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

**Kitono**, bertempat tinggal di Mangunsari, Rt. 002, Rw. 003, Mergosari, Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT. Bpr. Surya Yudha cq. PT. Bpr. Surya Cab. Wonosobo Yudha**, tempat kedudukan Jalan Raya Kertek-Wonosobo, Karangluhur, Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto**, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 876, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Bantahan dari Kuasa Pembantah tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan

**Hal. 1 dari 3, Penetapan No.41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 11 Januari 2024, Pembantah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut surat Bantahan perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb dengan alasan dikarenakan eksekusi telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih belum sampai jawab-jawab, dimana pihak Terbantah tidak pernah datang dipersidangan, maka pencabutan Bantahan ini sepenuhnya hak dari pihak Pembantah ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 ayat (1) Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Pembantah mencabut Bantahannya sebelum adanya jawaban dari Terbantah, maka Pembantah dapat mencabut Bantahannya tanpa persetujuan Terbantah, akan tetapi jika Terbantah telah mengajukan jawaban, maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan dari Terbantah:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pencabutan gugatan Pembantah adalah beralasan menurut hukum sehingga maksud Pembantah mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, KUHPERdata, Sema Nomor 10 Tahun 2020, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Bantahan yang diajukan oleh Pembantah;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Nomor 41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb dalam buku register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo ;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

**Hal. 2 dari 3, Penetapan No.41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang terdiri dari Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembantah dan Turut Terbantah -II tanpa dihadiri Terbantah -I, Terbantah -II, Turut Terbantah -I dan Turut Terbantah -III ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tiyasmiyarti.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	627.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 797.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

**Hal. 3 dari 3, Penetapan No.41/Pdt.Bth/2023/PN Wsb**